



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.  
TELEPON (0986) 2213347  
WEBSITE: papuabarot.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT  
NOMOR : B- 050.26/KPTS/HM.130/H.12.31/02/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali ada beberapa informasi yang dapat menghambat proses penegakkan hukum yang berada di bawah kewenangannya menetapkan daftar informasi publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian komitmen dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat dalam melaksanakan Reformasi dan Birokrasi pada lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa untuk melaksanakan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat maka ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

## M E M U T U S K A N

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR



ABDUL SYUKUR SYARIF

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementrian Pertanian
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian
4. Yang bersangkutan
5. A r s i p

Lampiran I

Nomor : B-050.26/KPTS/HM.130/H.12.31/02/2026  
Tanggal : 12 Februari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) TAHUN 2026  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

| NO | INFORMASI                                                            | DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                         | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK        |                             | JANGKA WAKTU                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                             | DIBUKA                                      | DITUTUP                     |                                                                                    |
| A  | Kepegawaian                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                             |                             |                                                                                    |
| 1. | Daftar Riwayat Hidup Pegawai dan Data Hasil Medical Check Up Pegawai | Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai | Rahasia pegawai terjamin    | Pegawai memberikan persetujuan atau yang bersangkutan dalam jabatan publik         |
| 2. | Laporan hasil pemeriksaan                                            | Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menpan No PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas                                                   | Penyalahgunaan oleh pihak lain              | Supaya tidak disalahgunakan | 2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang telah diaudit |
| 3. | Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai        | UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi                                                                                                                           | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai | Rahasia pegawai terjamin    | Pegawai memberikan persetujuan atau yang bersangkutan dalam jabatan publik         |

|          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                             |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>B</b> | <b>Pengadaan Barang Dan Jasa</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                             |                                         |
| 1.       | Pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses                                                                              | Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>Perpres 6 huruf b Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya | Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Supaya tidak disalahgunakan | Sampai dengan proses selesai            |
| <b>C</b> | <b>Pengelolaan Keuangan</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                             |                                         |
| 1.       | Hasil pemeriksaan kasus dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) | Pasal 17 huruf a dan huruf I UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara         | Penyalahgunaan oleh pihak lain                                  | Supaya tidak disalahgunakan | Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK |
| <b>D</b> | <b>Lain-lain</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                             |                                         |
| 1.       | Akses Ruang Server                                                                                                         | Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                  | Tindak criminal pengrusakan dan pencurian data                  | Supaya tidak disalahgunakan | Terbatas                                |
| 2.       | Internet Protocol (IP) Adress                                                                                              | Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>Pasal 30 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik                       | Penerobosan/penyala hgunaan akses                               | Supaya tidak disalahgunakan | Terbatas                                |
| 3.       | Laporan hasil pengujian Laboratorium                                                                                       | Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                   | Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat                   | Menghindari persaingan      | Terbatas                                |

|    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                             |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 4. | Data pengguna jasa layanan di lingkungan Kementerian Pertanian meliputi NIK, NPWP, Nomor HP, Alamat dan Informasi bersifat pribadi lainnya | UU KIP No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29, UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen | Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat | Supaya tidak disalahgunakan | Terbatas |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 12 Februari 2026

PPID Pelaksana BRMP Papua Barat  
Kepala Balai Besar



Mengetahui,  
KEPALA BALAI BESAR

ABDUL SYUKUR SYARIF

ABDUL SYUKUR SYARIF